

RENCANA STRATEGIS

2021

Kpts 16/PR.01.3/6106/2021 : 107 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020-2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 105 Tahun 2018; PP Nomor 18 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 287/PR.01.3-Kpt/6106/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.
 - Lampiran 102 Halaman

